



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN
KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 7°36'27.237" LS dan 109°20'33.623" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Pandak dan Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-001 dengan koordinat 7°36'19.160" LS dan 109°20'40.527" BT yang terletak pada Jalan Raya Kemranjen Timur;
 2. TK 33.02.07.1012-07.2007-001 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Jalan Raya Kemranjen Timur sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-002 dengan koordinat 7°36'18.908" LS dan 109°20'40.729" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-003 dengan koordinat 7°36'13.165" LS dan 109°21'7.129" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.07.1012-07.2007-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-004 dengan koordinat 7°36'10.745" LS dan 109°21'7.646" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-005 dengan koordinat 7°36'10.793" LS dan 109°21'8.468" BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. TK 33.02.07.1012-07.2007-005 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-006 dengan koordinat 7°36'8.686" LS dan 109°21'8.797" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-007 dengan koordinat 7°36'8.840" LS dan 109°21'11.470" BT yang terletak pada permukiman;
 5. TK 33.02.07.1012-07.2007-007 dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-008 dengan koordinat 7°36'5.117" LS dan 109°21'12.084" BT yang terletak

pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-009 dengan koordinat 7°36'4.948" LS dan 109°21'15.810" BT yang terletak pada saluran irigasi; dan

6. TK 33.02.07.1012-07.2007-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 7°35'59.384" LS dan 109°21'24.728" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Lebeng dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.
- b. Batas utara antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 7°35'59.384" LS dan 109°21'24.728" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Lebeng dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-001 dengan koordinat 7°36'11.776" LS dan 109°21'24.071" BT yang terletak pada pekarangan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-002 dengan koordinat 7°36'13.577" LS dan 109°21'35.968" BT yang terletak pada Sungai;
 2. TK 33.02.07.1012-07.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-003 dengan koordinat 7°36'15.597" LS dan 109°21'34.628" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-004 dengan koordinat 7°36'16.330" LS dan 109°21'36.629" BT yang terletak pada rumah;
 3. TK 33.02.07.1012-07.2008-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati rumah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-005 dengan koordinat 7°36'16.669" LS dan 109°21'37.554" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-006 dengan koordinat 7°36'16.797" LS dan 109°21'37.495" BT yang terletak pada jalan; dan
 4. TK 33.02.07.1012-07.2008-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2008-007 dengan koordinat 7°36'18.536" LS dan 109°21'42.541" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'25.167" LS dan 109°21'41.292" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.
- c. Batas timur antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2004-000 dengan koordinat 7°36'56.892" LS dan 109°21'28.629" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut

- melewati permukiman sampai pada TK33.02.07.1012-07.1013-001 dengan koordinat 7°36'47.731" LS dan 109°21'33.411" BT yang terletak pada Jalan Raya Sumpiuh; dan
2. TK 33.02.07.1012-07.1013-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Jalan Raya Sumpiuh sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-002 dengan koordinat 7°36'47.416" LS dan 109°21'33.627" BT yang terletak pada Jalan Dulangmas lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Dulangmas sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'25.167" LS dan 109°21'41.292" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
1. TK 33.02.07.1012-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat 7°36'59.288" LS dan 109°21'19.347" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Kemiri dan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2006-001 dengan koordinat 7°36'58.552" LS dan 109°21'18.162" BT yang terletak pada pekarangan;
 2. TK 33.02.07.1012-07.2006-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2006-002 dengan koordinat 7°36'57.710" LS dan 109°21'18.287" BT yang terletak pada tepi rel kereta api lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi utara rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2006-003 dengan koordinat 7°36'58.297" LS dan 109°21'13.526" BT yang terletak pada tepi rel kereta api; dan
 3. TK 33.02.07.1012-07.2006-003 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2006-004 dengan koordinat 7°36'56.380" LS dan 109°21'13.660" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.07-1012-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat 7°36'47.621" LS dan 109°21'0.450" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Pandak dan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
1. TK 33.02.07.1012-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat 7°36'59.288" LS dan 109°21'19.347" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Kemiri dan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2004-001 dengan koordinat 7°36'58.787" LS dan 109°21'21.373" BT yang terletak pada permukiman; dan
 2. TK 33.02.07.1012-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2004-002 dengan koordinat 7°36'57.909" LS dan 109°21'21.303" BT yang terletak

pada tepi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan jalan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2004-000 dengan koordinat 7°36'56.892" LS dan 109°21'28.629" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh.

f. Batas barat antara Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:

1. TK 33.02.07.1012-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 7°36'27.237" LS dan 109°20'33.623" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Pandak dan Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan (pojok) sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-001 dengan koordinat 7°36'27.265" LS dan 109°20'34.335" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-002 dengan koordinat 7°36'37.556" LS dan 109°20'57.906" BT yang terletak pada pekarangan;
2. TK 33.02.07.1012-07.2005-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-003 dengan koordinat 7°36'42.115" LS dan 109°21'9.289" BT yang terletak pada pekarangan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-004 dengan koordinat 7°36'43.349" LS dan 109°21'8.278" BT yang terletak pada pematang sawah;
3. TK 33.02.07.1012-07.2005-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-005 dengan koordinat 7°36'44.465" LS dan 109°21'4.659" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-006 dengan koordinat 7°36'44.191" LS dan 109°21'4.110" BT yang terletak pada pematang sawah;
4. TK 33.02.07.1012-07.2005-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-007 dengan koordinat 7°36'44.739" LS dan 109°21'4.042" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-008 dengan koordinat 7°36'45.288" LS dan 109°21'3.665" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
5. TK 33.02.07.1012-07.2005-008 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1012-07.2005-009 dengan koordinat 7°36'46.076" LS dan 109°21'3.631" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07-1012-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat 7°36'47.621" LS dan 109°21'0.450" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Desa Pandak dan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

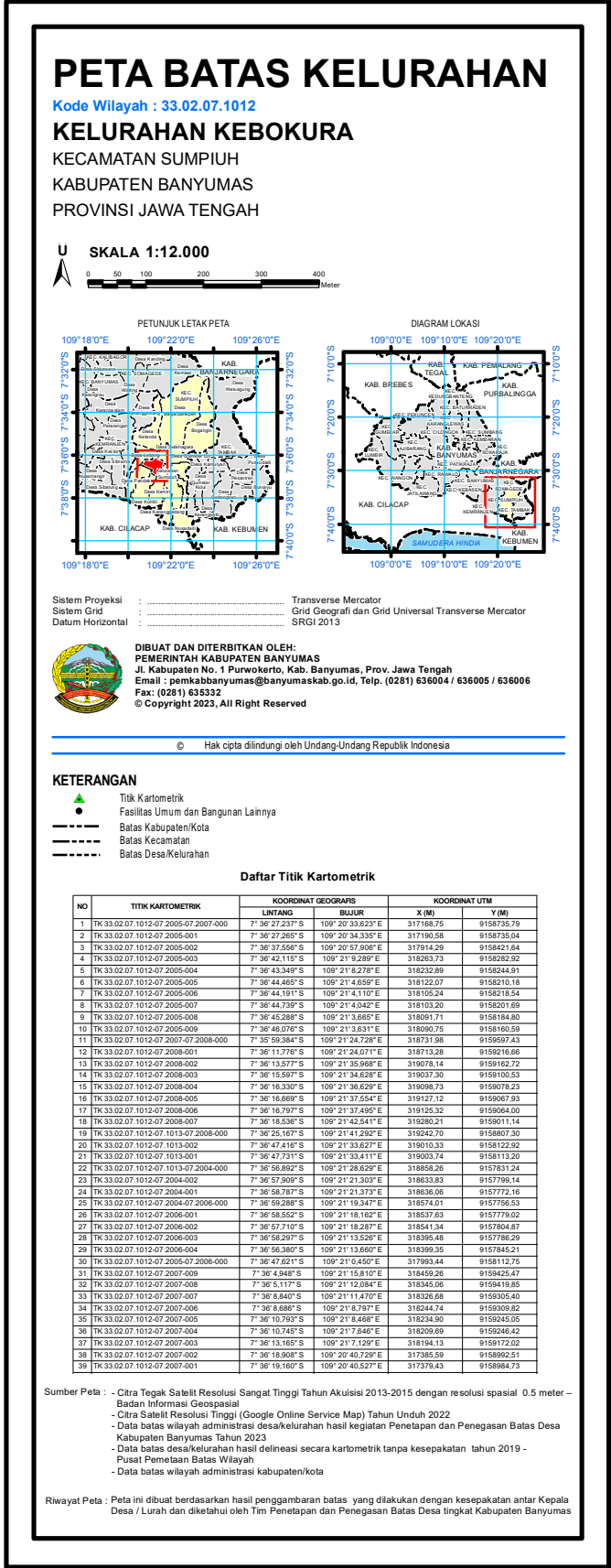
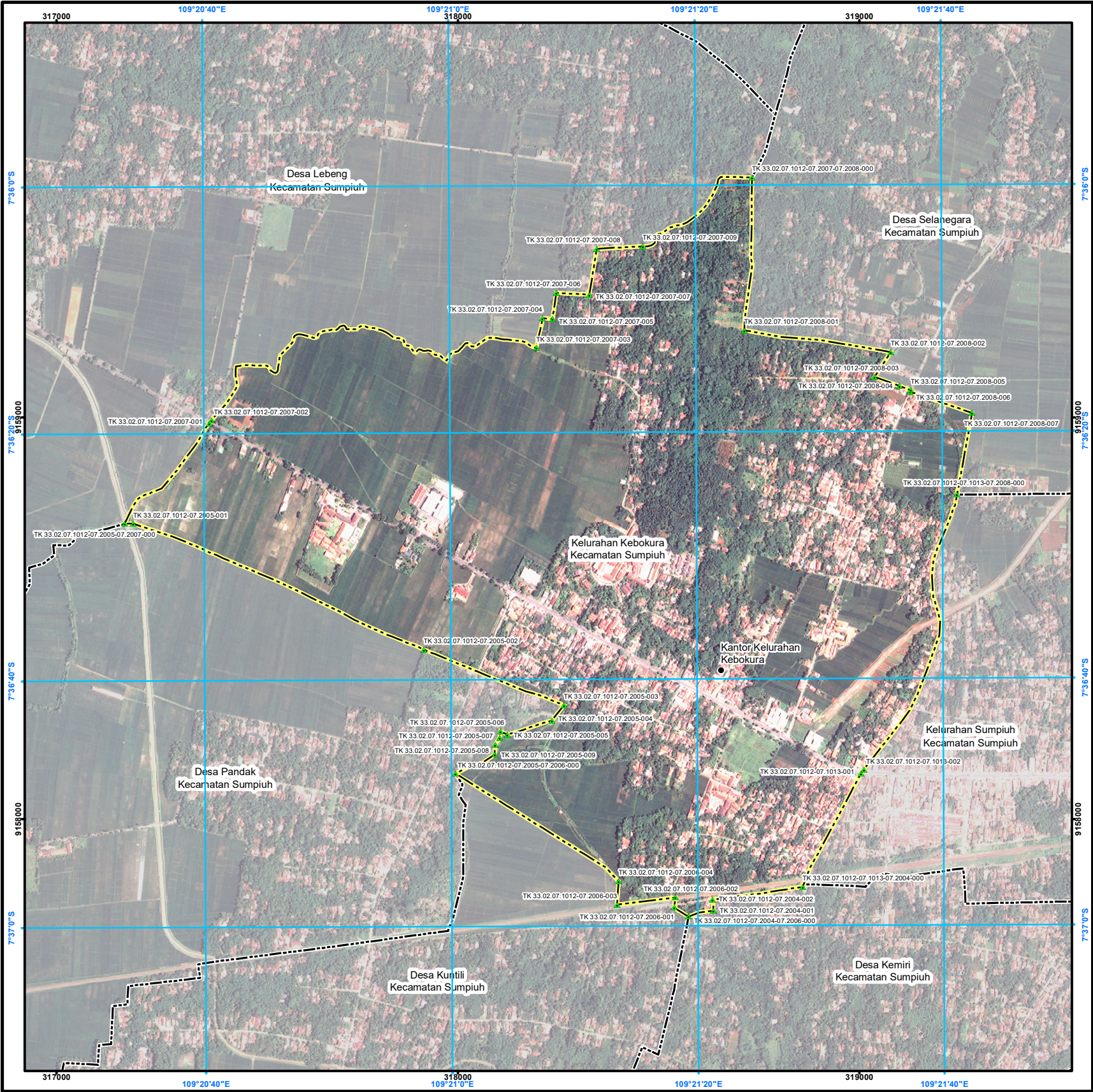
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH



Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR